



P E N E T A P A N

NOMOR : 08 / G / 2017 / PTUN-PLG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

R O K I A N : Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wartawan
Tempat tinggal Jalan Rama Kasih II Gang Adil Nomor
92 Rt.06.Rw.02 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur
II Palembang;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. KHAIRUL WANTO, S.H;-----

2. AINAL YAKIN, S.Sy., M.H;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum " KHW"
beralamat di Jalan Sosial No. 444-A Km 5
Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1
Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan
di Jalan Kapten A Rivai Nomor 99 Kota Palembang
Sumatera Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada ;

1. ANASRON , SH. M.Si, Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa

Konflik dan Perkara Jl.Kapten A. Rivai No.99

Palembang;-----

2. Dr.RANI ARVITA,SH.MH Kewarganegaraan

Indonesia, jabatan Sengketa dan Konflik

Pertanahan Jl.Kapten A.Rivai No.99 Palembang;

3.NOVI ARMITA MUSLIM,SH, Kewarganegaraan

Indonesia, jabatan Analis Permasalahan

Pertanahan pada Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan Jl.Kapten A.Rivai No.99 Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus No.110/13-

16.71/II/2017;-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang No.08 / G / 2017/ PTUN-PLG tanggal 7 Februari 2017

tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang No.08/Pen.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 7 Februari 2017

tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.08 / Pen. PP / 2017 /

PTUN - PLG. Tanggal 7 Februari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;----

Halaman 2 dari 6 hal.Put.08/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah Membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 6 Februari 2017 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Februari 2017 di bawah Register Nomor : 08 / G / 2017 / PTUN-PLG;-----

-Telah Membaca Surat Penggugat tertanggal 27 Februari 2017 Perihal Pencabutan Gugatan ;-----

-Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ini ;-----

-Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

1.Surat Sertipikat Nomor 02531 atas nama INA luas tanah 16.687 M2;

2. Surat Sertipikat Nomor 02532 atas nama SUGIONO luas tanah 18.9909 M2;-----

3. Surat Sertipikat Nomor 02533 atas nama R A M L I luas tanah 10.305 M2;-----

4. Surat Sertipikat Nomor 02534 atas nama NURSAHID luas tanah 18.766 M2;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan;-----

-Menimbang, bahwa surat Permohonan Penggugat tersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Februari 2017;-----

Halaman 3 dari 6 hal.Put.08/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat, dikarenakan terdapat kekeliruan terhadap alamat Tergugat yang berwenang mengeluarkan objek sengketa yang dimaksud;-----

- Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";-----

-Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka Pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan kepada Panitera Pengganti diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor :08/G/2017/PTUN-PLG dari Buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya seperti tercantum didalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan;-----

-----Menetapkan-----

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Penggugat :-----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk Mencoret Perkara Nomor:08/ G / 2017 / PTUN-PLG dari Buku Register Perkara.-----

Halaman 4 dari 6 hal.Put.08/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini Sebesar Rp 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu)-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, Oleh : DARMAWI S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ, B.SH dan RACHMADI, S.H., Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurhamidah,S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan dan Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

D A R M A W I, S.H.

1. ZUBAIDA DJAIZ.B. SH.

Panitera Pengganti

2. R A C H M A D I, S.H.

Hj NURHAMIDAH,S.H. M.H,



Rincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00,-
4. Biaya sumpah	Rp. -
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. -
6. Biaya meterai Putusan Sela	Rp. -
7. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
9. Biaya meterai <u>Putusan akhir</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 199.000,-

Dengan huruf (Seratus sembilan puluh sembilan ribu);